



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN KASASI

NOMOR : 344 K/TUN/TF/2023
TANGGAL : 4 OKTOBER 2023

antara :

ST. SURYO SUSILO, DKK.

lawan :

- I. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
- II. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)

Jakarta, 5 MARET 2024

PANITERA,



DR. MUHAMMAD, S.H., M.H.
NIP. 19690520 1992031004

GUNG
NESIA

N
UN/20...23

AHA NEGARA

o, DKK

DAN PERANGKAT POS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI

RADIO INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. 344 K/TUN/20^{TF} 23

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

ST. Suryo Susilo, Duk

melawan :

I. DIRJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA RI

II. MERNIKI LAMAR RADI INDONESIA

PUTUSAN
Nomor 344 K/TUN/TF/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ST. SURYO SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raket, Nomor 12, RT 004, RW 005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
- II. **IR. SUGENG SUPRJATNA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Duri, Nomor 12, RT/RW 002/007, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. **DR. CHAIRANY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Markisa 4, Nomor 55 RT/RW 008/000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- IV. **RUDYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma VC, Gg. Rina Nomor 56 RT/RW 17/-, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- V. **IBRAM ROSALY FADLI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Komp. BPD, Nomor 28, RT/RW 114/000, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur pekerjaan Karyawan Swasta;
- VI. **AGUS SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Bahorok GG Mantri 23-B Medan, RT/RW -/-, Babura, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- VII. **Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, DRA.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ikan Barong-24,



RT/RW 006/009, Sidokumpul, Gresik, Gresik, Jawa Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

VIII. DR. Drs. YANUARIUS RESUBUN, MSP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bucen Damai B-6, Kota Raja, RT/RW 005/001, Vim, Abepura, Jayapura, Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

IX. DR. SAHAT L. TOBING, MSI., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lateri, RT/RW 002/006, Lateri, Baguala, Ambon, Maluku, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa Allova Herling Mengko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat berkantor di Sandiva Legal Network, beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lantai 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi – 12950, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2022;



Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Dwi Handoko, M.ENG., jabatan Direktur Operasi Sumber Daya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/DJSDPPI/ HK.10.02/06/2022, tanggal 21 Juni 2022;



II. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI),
berkedudukan di Jalan Terusan Rasuna Said Nomor 20,
Kuningan Barat, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heriyanto Citra Buana,
S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Trust Law &*
Co, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 April 2023;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan
Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803
1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039
0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01
86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090
96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025
86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408
71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio:
007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;



2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;

2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

Merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:

3.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;

3.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;

CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;

3.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;

3.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;

3.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;

3.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 07042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;

3.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;

3.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan tindakan pemerintahan dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:

4.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;

4.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;



- 4.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 4.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 4.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 4.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 4.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 4.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 4.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 00613608111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;



Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah yaitu Pengaktifan Kembali Izin Amatir Radio atas nama:

- 5.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
- 5.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 5.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 5.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 5.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 5.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 5.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 5.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;



5.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136
08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi *Error In Objecto*;
- Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);
- Eksepsi gugatan *A Quo* Prematur;
- Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 11/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Putusan Nomor 11/B/TF/2023/PT.TUN-JKT tertanggal 9 Maret 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/G/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 17 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa yaitu tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:



- 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
- 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan



Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:

- 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;
- Merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:

- 3.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
- 3.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 3.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 3.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;



- 3.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 3.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 3.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 3.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 3.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan tindakan pemerintahan dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:



- 4.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 4.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 4.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 4.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 4.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 4.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 4.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 4.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 4.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;
5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah yaitu Pengaktifan Kembali Izin Amatir Radio atas nama:



- 5.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
- 5.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 5.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 5.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 5.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 5.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 5.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 5.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 5.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 17 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, yang menjadi alasan ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat);



- Bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 Tahun 2018, menyatakan bahwa Direktur Jenderal berwenang mencabut Izin Amatir Radio (IAR) apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Amatir Radio;
- Bahwa tindakan Pemerintahan objek sengketa *a quo* dilakukan oleh Termohon Kasasi I (Tergugat) didasarkan atas rekomendasi dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 Tahun 2018;
- Bahwa rekomendasi tersebut didasarkan adanya pelanggaran Anggota Biasa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 Tahun 2018, dan terhadap yang bersangkutan masing-masing telah diberikan peringatan sebanyak (3) tiga kali, dan dilanjutkan dengan pemberhentian sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), maka menurut Majelis Hakim Agung, formal prosedural tindakan pemerintahan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
- Bahwa berdasarkan penilaian Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) telah melakukan pelanggaran dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), maka substansi materiil objek sengketa berupa Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo (Tergugat) dalam melakukan pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pokok pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, didasari alasan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para




Penggugat) telah diberhentikan sebagai anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), secara logika hukum telah tepat, karena terdapat norma bersifat imperatif yang menegaskan keharusan masuk dalam keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018;

- Atas dasar itu, maka putusan *Judex Facti* tidak memuat kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan kaidah hukum berkenaan dengan aspek kewenangan, maupun keabsahan prosedural dan substansial objek sengketa, sehingga permohonan kasasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **ST. SURYO SUSILO**, II. **IR. SUGENG SUPRJATNA**, III. **CHAIRANY**, IV. **RUDYANTO**, V. **IBRAM ROSALY FADLI**, VI. **AGUS SUHERMAN**, VII. **Hj. FITRIA KUSWIDIARTI**, DRA. VIII. **DR. Drs. YANUARIUS RESUBUN, MSP**, IX. **DR. SAHAT L. TOBING, M.Si**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara




H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Catatan :

- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan salinannya diberikan kepada dan atas permintaan **ULFAH NOVITA SARI, A.Md.** sebagai Pihak **KUASA TERMOHON KASASI I;**

Jakarta, 5 Maret 2024

PANITERA,



Dr. MUHAMMAD, S.H., M.H.
Nip. 196905201992031004

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Leges	Rp.	8.500,-
3. Foto Copy	Rp.	23.500,-
Jumlah.....	Rp.	42.000,-

(empat puluh dua ribu Rupiah)